



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9992-9998

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pasal 23 Atas Jasa Sewa Pada PT Putra Tunggal Trans

Diana Novita Marsaulina Nainggolan<sup>1✉</sup>, Fitrawansyah<sup>2</sup>, Herlina Littu<sup>3</sup>

Universitas Pertiwi

Email: [nainggolandiana828@gmail.com](mailto:nainggolandiana828@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara, tanpa adanya Pajak kegiatan Pemerintah tentunya akan terhambat. Salah satu pajak yang ditetapkan Pemerintah demi berjalannya kegiatan yaitu Pajak Penghasilan Paal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong dari penghasilan yang didapat dari modal usaha, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa pada PT Putra Tunggal Trans apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan PMK No.184/PMK.03/2007. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mencari masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan menjelaskan suatu keadaan. Teknik pungumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa sewa pada PT Putra Tunggal Trans telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008, tetapi pada penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa pada PT Putra Tunggal Trans belum sesuai dengan PMK No. 184/PMK.03/2007. Kedepannya PT Putra Tunggal Trans bisa sesuai dengan PMK No. 184/PMK.03/2007, dengan penyetoran tepat pada waktunya.

Kata Kunci: *Pencatatan, Akuntansi, PPH Pasal 23*

## Abstract

Taxes are the main source of State income, without taxes Government activities will certainly be hampered. One of the taxes set by the Government for the sake of carrying out activities is Income Tax Article 23. Income Tax Article 23 is a tax that is withheld from income obtained from business capital, rendering services, or gifts and awards. The aimed of this research to find out whether the calculation, deduction, recording and reporting of Income Tax Article 23 for rental services at PT Putra Tunggal Trans is in accordance with Law No.36 of 2008 and PMK No.184/PMK.03/2015. The method was used is a qualitative method with collecting, describing, calculating and explaining a situation. The technique of collecting the data are interview and documentation. The results of the study can be concluded that the calculation, deduction, recording and reporting of PPh article 23 for rental services at PT Putra Tunggal Trans is in accordance with Tax Law no. 36 of 2008, but the payment of Income Tax Article 23 for rental services at PT Putra Tunggal Trans is not yet in accordance with PMK No.184/PMK.03/2015. In the future, PT Putra Tunggal Trans can comply with PMK No. 184/PMK.03/2015, with deposits on time.

*Keywords: Records, Accounting, Income Tax Article 23*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Pendapatan Negara dipergunakan untuk pengeluaran Negara salah satunya untuk kesejahteraan umum yaitu pengeluaran bangunan. Pajak yang digunakan untuk pengeluaran Negara salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, Pajak penghasilan dibebankan ke pemilik atau penerima penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pemotongan pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan. (Siti Resmi, 2019:1)

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah Pajak yang penghasilannya dipotong dari hasil yang sudah diterima maupun diperoleh wajib pajak dalam negeri ataupun bentuk usaha tetap, yang di dapat dari modal, penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan lain yang sudah dipotong pajak penghasilan. (Siti Resmi, 2019:4)

Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib membayarkan tidak dengan tarif 15% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan

imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.

Dan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%. (Diaz Priantara, 2016)

Dengan adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan Peraturan tersebut berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, Dimana tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final, dengan syarat Omset tidak melebihi 4,8 M dalam setahun, masa berlaku PT hanya berlaku 3 tahun, Cv hanya berlaku 4 tahun dan Perorangan 7 tahun.

Peneliti mengambil penelitian ini karena adanya penerima Wajib Pajak umkm tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2022. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Wajib Pajak bisa meminta dipotong 0,5% sebagai pengganti 2% dengan syarat melampirkan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dampaknya penerima kerja wajib pajak membayar pajak double yaitu dipotong 2% dan menyetor sendiri 0,5%.

Selain terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terdapat pula Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2015 dimana salah Peraturan tersebut berkaitan dengan penyetoran PPh pasal 23. Terdapat beberapa transaksi pada perusahaan yang belum sesuai dengan Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2007.

Tujuan Penelitian ini untuk untuk mengetahui pengakuan, penilaian, pencatatan, dan pelaporan akuntansi PPh pasal 23 pada PT Putra Tunggal Trans. Untuk menganalisa dan mengetahui penerapan atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT Putra Tunggal Trans telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan sesuai dengan Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2007.

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan secara natural atau yang didapat secara alamiah. Karena data kualitatif didapat melalui berbagai macam teknik dalam pengumpulan datanya, seperti wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini harus berdasarkan aspek yang menguasai permasalahan, mempunyai data dan harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap.

Menurut (Sugiyono, 2015:308) Sumber Data Primer merupakan informan/sumber data yang dapat langsung memberikan data kepada seorang pengumpul data. Data primer dapat berupa data hasil yang diteliti terhadap suatu kejadian, wawancara dan data yang dikumpulkan langsung di objek yang diteliti, yaitu rekapan pembayaran tagihan pada PT Putra Tunggal Trans, Bukti Potong, Bukti Penerimaan Negara, Bukti penyampaian SPT masa. Sedangkan Sumber Data Sekunder merupakan informan/sumber yang tidak dapat langsung memberikan data kepada seorang pengumpul data. Data yang berupa hasil penelitian lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk atau didapat dari orang lain, seperti dokumen sejarah artikel, dan jurnal. (Sugiyono, 2015:309).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab secara langsung, khususnya pada pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang kita teliti yaitu dengan Ibu Melania Staff Finance PT Putra Tunggal Trans, karena Informasi dan Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini berasal dari bagian tersebut. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang kita perlukan dalam penelitian yang kita teliti, sebagai bukti bahwa penelitian yang kita teliti adalah benar adanya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan Data Perusahaan, Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun (2020-2021) dan Bukti Potong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Putra Tunggal Trans yang berlokasi di Komplek Billymoon No. 6A, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. PT Putra Tunggal Trans adalah sebuah perusahaan yang berkembang di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat. PT Putra Tunggal Trans merupakan grub dari PT. Putra Tunggal Energi yang merupakan agen resmi dari PT. Elnusa Petrofin yang menyuplai BBM (Oil dan Gas) dengan jaminan suplai PT. Pertamina ke seluruh Indonesia yang telah melayani pengiriman ke beberapa titik di Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Medan, Palembang, Bengkulu, Padang, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. PT Putra Tunggal Trans berdiri sejak tahun 2018 yang fokusnya bergerak dalam bidang penyediaan mobil, pengiriman barang serta pergudangan. PT Putra Tunggal Trans juga memiliki client atau bekerjasama dengan perusahaan beberapa di antaranya sebagai

berikut : Lazada, Indomaret, Bulog, Bukalapak, Lpdp, Fastrans Cargo Expressindo, UGC Logistics.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa pada PT Putra Tunggal Trans. PT Putra Tunggal Trans menggunakan jasa sewa kendaraan dari penyedia jasa seperti PT Elprinson Lintas Transindo (Eltrans), CV Aldisa Jaya, PT Jaya Tama Logistic, PT Sam Gautama Inernasional, PT Arcos Trans Logistik, PT Damar Cahaya Abadi, dan PT Prima Panca Perkasa. PT Elprinson Lintas Transindo (Eltrans), CV Aldisa Jaya, PT Jaya Tama Logistic, PT Sam Gautama Inernasional, PT Arcos Trans Logistik, PT Damar Cahaya Abadi, dan PT Prima Panca Perkasa merupakan penyedia jasa yang telah memiliki NPWP. Maka dari itu perusahaan memotong pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif 2% dan 0,5% . Berikut adalah rincian transaksi dan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa kendaraan pada PT Putra Tunggal Trans.

No	Periode	Jumlah Total Sewa	DPP	Tarif	PPh pasal 23
1	Aug-21	25	371.367.345	2%	7.427.346
2	Sep-21	25	371.367.345	2%	7.427.346
3	Oct-21	5	70.571.428	2%	1.411.428
4	Nov-21	14	196.224.896	2%	3.924.497
5	Dec-21	14	197.265.304	2%	3.945.306
Total		81	1.206.796.318		24.135.923

No	Periode	Jumlah Total Sewa	DPP	Tarif	PPh pasal 23
1	Jan-22	1	14.000.000	2%	280.000
2	Feb-22	1	14.000.000	2%	280.000
3	Mar-22	6	84.571.428	2%	1.691.428
4	Apr-22	21	323.469.385	2%	6.469.387
5	May-22	1	14.000.000	2%	280.000
6	Jun-22	6	84.571.428	2%	1.691.428
7	Jul-22	21	323.693.877	2%	6.473.877
8	Aug-22	10	152.153.061	2%	3.043.061
9	Sep-22	2	29.060.639	2%	581.212

10	Oct-22	7	95.816.326	2%	1.916.326
11	Nov-22	1	14.300.000	2%	286.000
12	Dec-22	7	106.793.970	0,5%	533.969
Total		84	1.256.430.114		23.526.688

## SIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti tentang Penerapan Akuntansi Pajak Pasal 23 atas Jasa sewa pada PT Putra Tunggal Trnas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT Putra Tuggal Trans yang dihitung dan dipotong perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pencatatan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa sewa PT Putra Tunggal Trans belum sesuai dengan PMK No. 184/PMK.03/2007. Dimana pada saat penyeteroran tidak setor sesuai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan sudah sesuai dengan tanggal pelaporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final. Dalam tarif 0,5% dimana tidak semua wajib pajak mengetahui akan adanya Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2022. PT Putra Tunggal Trans sangat bagus dalam meningkatkan Wajib pajak umkm dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, guna untuk membantu umkm dalam perpajakan. PT Putra Tunggal Trans selama periode 2021-2022 atas perlakuan dalam Akuntansi telah melakukan penerapan yang benar. Sehingga dalam Akuntansi dapat menyajikan laporan keuangan yang memuat laporan keuangan secara relevan.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka bisa diberikan saran yaitu Disarankan Perusahaan tetap terus mempertahankan ketaatan dalam melakukan kewajiban pajaknya dan perusahaan diharapkan benar-benar mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 dengan benar, dan lebih memperhatikan pada saat penyeteroran supaya tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan saat penyeteroran. Diharapkan pada penelitian selanjutnya peneliti lebih banyak membaca atas perubahan Undang-Undang atau Perubahan Pemerintah dan lebih banyak mengkaji sumber maupun referensi terkait dengan Pajak Penghasilan pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas Buku satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priantara, D. (2016). *PERPAJAKAN INDONESIA. Edisi Tiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
- PMK No. 184/PK.03/2007